



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

GERAKAN PEDULI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung Keluarga Berencana berada pada daerah terpencil, kumuh, rendah kesertaan ber kbnya, derajat kesehatan rendah, kualitas pendidikannya rendah dan berbagai keteringgalan lainnya, sehingga perlu di dorong untuk meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah kampung KB;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kampung KB diperlukan dukungan dari para pihak atau stakeholders menjadi suatu gerakan bersama atau gerakan peduli Kampung KB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Gerakan Peduli Kampung Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kampung KB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambaha Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3559);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG GERAKAN PEDULI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
2. Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kampung Keluarga Berencana adalah Satuan Wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga serta sktor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis;
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya;
6. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;
7. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
8. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas;
9. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause;
10. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dukungan pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana dimaksudkan sebagai menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan Kampung KB di Daerah.

Pasal 3

Pengembangan Kampung KB bertujuan:
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembanguna sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Pasal 4

Pengembangan Kampung KB di Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelembagaan Daerah.

BAB III RUANGLINGKUP GERAKAN PEDULI KAMPUNG KB

Pasal 5

Ruanglingkup Gerakan Peduli Kampung KB Tingkat Kabupaten memuat :

- a. Prasyarat wajib dalam pembentukan kampung KB;
- b. Kriteria Pembentukan Kampung KB
- c. Peran Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah
- b. Ketersediaan Data dan Informasi
- c. Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

Kriteria pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Kriteria Utama
- b. Kriteria Wilayah
- c. Kriteria khusus
- d. Kriteria program pembangunan keluarga
- e. Kriteria program pembangunan sektor terkait

Pasal 8

Penguatan/ dukungan dan komitmen pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Surat Edaran Bupati Bulukumba;
- b. Keputusan Bupati;
- c. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;

Pasal 10

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. penyusunan Kebijakan Kampung KB;
- b. koordinasi pelaksanaan Kampung KB; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kampung KB.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Kampung KB, Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat di wilayah kampung KB.

Pasal 12

Pedoman Pengembangan Kampung KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Kampung Keluarga Berencana.
- (2) Tugas pokok Perangkat Daerah dalam Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengembangan Kampung KB.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Strategis serta Rencana Kerja masing-masing organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI BULUKUMBA

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba

pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BUUKUMBA
TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG GERAKAN PEDULI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pentingnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama pengendalian jumlah penduduk menjadi sangat penting ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan memberikan dampak positif jika pertumbuhan penduduk juga tidak terkendali, hanya akan seperti jalan ditempat saja bahkan mungkin mengalami kemunduran. Dari sisi permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan permasalahan mulai dari pemukiman, lapangan kerja, keamanan, gizi buruk dan 72,6% penduduk Indonesia adalah lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) serta berbagai masalah lain yang bersumber pada jumlah penduduk yang besar. Untuk capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bulukumba masih rendah dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan. TFR Kabupaten Bulukumba 2,20% dan capaian program KKBPK di Kabupaten Bulukumba tahun 2016, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) sebesar 75% dan unmeet need sebesar 23,89%. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum terbentuknya Kampung KB di Kabupaten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambaha Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 150 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 150);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB;

8. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Suawesi Selatan Nomor 2650/BL-102/J5/2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal Pembentukan Kampung KB;
9. Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor : 472/375/DPPKB Tanggal 15 Januari 2018 perihal Dukungan Lintas Program / Lintas Sektor pada Kampung KB di Kabupaten Bulukumba

C. TUJUAN PELAKSANAAN

1. Tujuan Umum :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus :

Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui :

- a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
- b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU/PUS)
- c. Peningkatan jumlah Peserta KB MKJP
- d. Peningkatan jumlah Peserta KB Pria
- e. Penurunan angka unmet need
- f. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
- h. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
- i. Peningkatan Partisipasi lansia dalam BKL
- j. Peningkatan Partisipasi remaja dalam PIK
- k. Peningkatan Rata-rata usia kawin pertama perempuan
- l. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- m. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
- n. Peningkatan status sosial ekonomi
- o. Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
- p. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- q. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

D. SASARAN PENGGARAPAN

1. Sasaran

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah :

- a. Keluarga
- b. Remaja
- c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
- d. Pasangan Usia Subur (PUS)
- e. Keluarga dan balita
- f. Keluarga dengan remaja
- g. Keluarga dengan ansia
- h. Sasaran Sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2. Pelaksana

- a. Kepala Desa/Kelurahan
- b. KetuaRW
- c. Ketua RT
- d. PKB/PLKB/TPD
- e. Petugas Lapangan Sektor terkait
- f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa/Kelurahan
- g. Institudi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD
- h. Tokoh masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN KAMPUNG KB

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi :

1. Kependudukan
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan lintas sektor (Bidang Pemukiman, Ketahanan Pangan, Perikanan, Peternakan, Pertanian, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan

BAB II PRASYARAT, KRITERIA DAN MODEL PENGARAPAN KAMPUNG KB

A. PRASYARAT WAJIB DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Dalam proses pembentukan , suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai okasi kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah

Komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah kampung KB secara berkesinambungan.

3. Partisipasi Masyarakat

Dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan.

B. KRITERIA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

1. Kriteria Utama

Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah :

- a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera ((KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I di atas rata-rata KPS dan KS I tingkat desa dimana kampung tersebut berada
- b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.

2. Kriteria Wilayah

Setelah terpenuhi dua kriteria diatas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB maka selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria wilayah berikut :

- a. Kumuh
- b. Pesisir/Nelayan
- c. Daerah aliran sungai (DAS)
- d. Bantalan kereta api

- e. Kawasan miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
- f. Terpencil
- g. Perbatasan
- h. Kawasan Industri
- i. Tingkat Kepadatan penduduk tinggi

3. Kriteria Khusus

a. Kriteria Data

Setiap RT/RW Memiliki Data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga dan kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

b. Kriteria Kependudukan

Angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi.

c. Kriteria Program Keluarga Berencana

1. Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
2. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan
3. Tingkat unmet need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga

1. Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga
2. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga
3. Partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana (GenRE) melalui pusat informasi dan konseling (PIK)

e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait

1. Kesehatan
2. Sosial Ekonomi
3. Pendidikan
4. Perikanan
5. Ketahanan Pangan dan Hortikultura
6. Perikanan
7. Pemukiman
8. Lingkungan Hidup
9. Dan lain-lain sesuai dengan perkembangan yang ada di Kampung KB

BAB III LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan program dan kegiatan dalam kampung KB dikoordinasikan oleh perwakilan BKKBN provinsi dengan melibatkan seluruh unsur di dalam struktur organisasi kampung KB (sesuai SK Bupati/Walikota) melalui forum musyawarah atau nserting dalam forum-forum lain yang sesuai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan program dan kegiatan kampung KB adalah :

1. Substansi program dan kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu dikaitkan dengan sasaran strategi Rentra BKKBN 2015-2019, diutamakan untuk merencanakan kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran program KKBPK.
2. Petugas Lapangan (PKB/PLKB) menyiapkan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan kampung KB.

3. Rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
4. Rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan struktur organisasi.
5. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAP) dan kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR)
6. Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN perwakilan BKKBN provinsi, APBD KB, Alokasi Dana Desa atau lintas sektor terkait.

B. TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Pembentukan kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal dibawah ini :

1. Membangun Komitmen

Sebagai langkah awal, pembentukan kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan operasional.

2. Penyusunan Profil Wilayah

Sebagai langkah awal, SKPD-KB Kabupaten/Kota menyiapkan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai kampung KB sebagai berikut :

- a. Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi kampung KB.
- b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah
- c. Data demografi wilayah kampung KB yang meliputi Jumlah penduduk (per-kelompok umur), jumlah KK, tingkat pendidikan, dll
- d. Data Keluarga Berencana antara lain jumlah PUS, jumlah PUS yg ber KB, Jumlah PUS bukan peserta KB
- e. Data sosial Ekonomi wilayah kampung KB

3. Proses Penetapan Wilayah sebagai Kampung KB

Alur Penetapan wilayah sebagai berikut :

- a. Rapat Penetapan Wilayah Kampung KB
- b. Penetapan wilayah kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan struktur organisasi kampung KB oleh SKPD KB dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota.

4. Penyediaan Data dan Informasi

Setelah wilayah kampung KB ditetapkan dilakukan pembentukan / penetapan/pencanangan wilayah tersebut sebagai kampung KB, maka selanjutnya melakukan pengkapan data dan informasi kampung KB sebagai berikut :

- a. Data anggota keluarga/data individu
- b. Data dan informasi catatan sipil pada lokasi kampung KB.
- c. Data dan informasi kelompok kegiatan (Poktan)

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB

Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah.

D. PENCANANGAN KAMPUNG KB

Selain persiapan pencanangan Kampung KB secara Nasional akan resmi diumumkan oleh Presiden RI pada bulan Januari 2016 pada 1 (satu) lokasi yang akan ditetapkan, seluruh perwakilan BKKBN Provinsi.

E. OPERASIONAL KAMPUNG KB

Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Kampung KB diatas selesai, maka dilanjutkan pada tahapan operasional untuk mengimplementasikan kegiatan yang didahului rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten, dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunya terjemahan rencana program dan anggaran Kampung KB melalui alokasi jadwal kegiatan bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan para pelaksana kegiatan (kelompok kerja kader per-bidang).

F. PEMANTAUAN , EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan

- a. Tujuan pemantauan dilakukan untuk mamastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan operasional Kampung KB berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.
- b. Waktu pemantauan dilakukan secara priodik dan berjenjang untuk mengetahui perkembangan Kampung KB.
- c. Kegiatan yang dipantau meliputi keberadaan pemanpaanta dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program KKBPK.

2. Evaluasi

- a. Tujuan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan-kegiatan yang berkaitan degan program KKBPK.
- b. Hasil Evaluasi diperlukan untuk merencanakan pengembangan kegiatan-kegiatan program KKBPK yang akan datang degan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.

3. Pelaporan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan reaisasi program da anggaran secara rutin dilaporkan (Triwulan, Semester dan tahunan) oleh ketua Kampung KB secara berjenjang kepada kepala SKPD KB untuk ditembuskan kepada Bupati / Walikota selaku pembina Kampung KB dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB

A. PEMBIAYAAN

Prinsip Kampung KB adalah dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga kebutuhan pembiayaan Kampung KB bersumber dari aggaran APBD dan/APBN, juga sumber potensi lokal (APBDes, kemitraan, dll).

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara rutin dilaporkan (triwulan, semester dan tahunan) ole ketua Kampung Kbsecara berjenjang kepada kepala SKPD KB untuk ditembuskan kepada Bupati/Walikota selaku pembina Kampung KB dan kepala perwakilan BKKBN Provinsi.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Sebagai sebuah proses, indikator ketercapaian model kampung KB tidak semata-mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada masukan dari input, proses dan autputnya.

Keberhasilan “ input” ditandai dengan jumlah PLKB/PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain seperti PNPM, anggaran Dana Desa (ADD), Program Keluarga harapan (PKH), jamkesmas atau jamkesda, ketersediaan sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan “Proses” ditentukan berdasarkan pada :

1. Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KR.
3. Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, pertemuan IMP, Staf meeting dan lokakarya mini.
4. Peayanan taman posyandu (PAUD, kesehatan posyandu dan BKB surat nikah akta kelahiran, KTP).

Sedangkan keberhasilan “Output” ditentukan berdasarkan pada beberapa indikator sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing OPD yang terkait.

BAB V

PENUTUP

Kampung KB diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategi dalam penguatan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk memperluas cakupan penggarapan program KKBPK yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Kemudian terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat diintegrasikan di kampung KB.

Petunjuk teknis Kampung KB ini diharapkan dapat menjadi acuan terpadu baik bagi pelaksana /pengelola program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah maupun unsur lain/lintas sektor/OPD yang terlibat secara langsung dengan kegiatan Kampung KB sehingga seluruh program dan kegiatannya dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas.

Secara umum, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor Utama :

1. Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan).
2. Intensitas opini publik tentang program KKBPK beserta integritasnya dengan lintas sektor.
3. Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders.
4. Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB).
5. Partisipasi aktif masyarakat.

Demi penyempurnaan implementasi kegiatan kampung KB, hal-ha yang belum diatur/belum tercantum di dalam petunjuk teknis ini dapat diatut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah melalui berbagai format legalitas yang sesuai dengan kearifan lokal.

BUPATI BULUKUMBA

ttd

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG GERAKAN PEDULI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

No	Organisasi Pemerintah Daerah/Organisasi kemasyarakatan	Peran dalam Kampung KB	Sinergi Program	Petugas sampai tingkat Kecamatan dan Desa
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang penyehatan lingkungan antara lain: persampahan, penanganan limbah cair (Black water dan grey water), air bersih, drainase dan rumah sehat. • Perlibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan jamban keluarga, pengelolaan sampah rumah tangga. • Mendukung pembangunan sarana dan Prasarana penyehatan lingkungan antara lain: Persampahan, Jamban umum/MCK/SPAL/IPAL, saluran irigasi, air bersih, rumah sehat, • Mendukung pembangunan sarana dan prasarana tampungan air (waduk, embung, situ dll) yang merupakan satu kesatuan sungai lintas kabupaten • Menjaga pantai/sungai dengan resiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan Jamban Sehat, MCK/SPAL/IPAL. • Program pembangunan sarana air bersih • Program pembangunan/pemeliharaan saluran drainase • Program pembangunan/penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), pengangkutan sampah lingkungan. • Program pembangunan/rehabilitasi rumah sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas PU Kecamatan
2.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pembangunan jalan dan jembatan. • Mendukung pembangunan irigasi • Melibatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalur irigasi tersier melalui kelompok P3A (Petani Pemakai, pengelola air) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan • Program Pembangunan irigasi 	
3.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kelas Ibu Hamil dan kelas balita bersama-sama IBI 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Desa Siaga: Percepatan terwujudnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitarian • Bidan Desa

		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Deteksi Dini resiko tinggi kehamilan, persalinan dan nifas • Pendampingan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi) • Pembinaan kepada kader posyandu • Penempatan/Dampingan kepada Bidan Desa • MoU Kemitraan Bidan dan Dukun • Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan penyehatan lingkungan permukiman (PHBS) melalui STBM • Pembangunan Pustu • Pelatihan CTU/KBPP bekerjasama dengan Dinas PPKB dan BKKBN Provinsi • Dampingan kepada Remaja (pencegahan kehamilan pada remaja) • Sosialisasi, dan dampingan mendapatkan BPJS 	<p>masyarakat desa/kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yg dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program P4K: Pogram Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita) • Program STBM (Sanitasi Total berbasis masyarakat): Pemicuan masyarakat untuk 5 pilar (Stop BABS, Cuti tangan pakai sabun, • Program Pencegahan Kehamilan pada remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola Promkes
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), LPM (Lembaga Pemberdayaan masyarakat) • Pembinaan administrasi Tata Kelola Keuangan dan Administrasi Desa • Pelatihan penyusunan RKP dan RPJM Desa. • Mendampingi musyawarah tingkat desa dan menentukan prioritas pembangunan serta potensi sumber dananya (Dana Desa, ADD) 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping Desa • Kader Pemberdayaan masyarakat at desa
5.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memutus mata rantai kemiskinan, antar generasi. Kemudian 	<ul style="list-style-type: none"> • Program PKH (Program Keluarga Harapan), sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping (100-300 KK/1

		<p>meningkatkan akses keluarga miskin untuk sampai ke fasilitas kesehatan dan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu keluarga miskin untuk mendapatkan rumah yang layak Huni • Pendataan penyandang disabilitas dan cacat mental • Membantu masyarakat yang mempunyai masalah sosial 	<p>dana APBN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Rehab rumah tidak layak huni 	<p>pendamping); UPPKH Tingkat Kecamatan.</p>
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat berdiskusi, bermusyawarah mengenai berbagai informasi dan permasalahan. KIM berfungsi sebagai pusat informasi yang ada di masyarakat. • Mendampingi kegiatan KIM • Menyediakan saluran komunikasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Program KIM (Komunikasi Informasi Masyarakat) 	
7.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan produk unggulan dalam rangka percepatan ekonomi lokal • Membentuk dan mendampingi kelompok pengrajin • Memfasilitasi kelompok pengrajin untuk mendapatkan bantuan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan produk unggulan dalam percepatan ekonomi lokal 	
8.	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi budidaya ikan yang cocok • Membentuk, mendampingi serta memberikan bimbingan teknis kepada kelompok peternak ikan dan nelayan • Menyediakan bantuan bibit ikan • Memperkenalkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 	<p>taf endamping EPP-M3</p>

		<p>berbagai inovasi / metodologi / teknik penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan serta untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian nelayan melalui pembentukan lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (LEPP-M3 / Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina). • Pengembangan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah untuk penciptaan lapangan usaha dan pemberian fasilitas kredit dan simpan pinjam. • Monitoring dan evaluasi 		
9.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi budidaya pertanian sesuai dengan daerahnya • Sosialisasi Teknologi budidaya yang baik • Membentuk, mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada kelompok petani (pengolahan lahan dan cara penanaman sayursayuran) • Menyediakan bantuan bibit unggul varietas pertanian (Padi, sayuran dll) • Mendampingi pembuatan pupuk organik (Bokasi) • Melakukan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit tanaman/sayuran • Pemanfaatan lahan terlantar • Membantu sarana dan prasarana pasca panen • Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Swasembada Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • tugas penyuluh pertanian
10.	Dinas Peternakan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi budidaya ternak yang cocok sesuai daerahnya 		

	Hewan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk, mendampingi serta memberikan bimbingan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak kepada kelompok peternak • Menyediakan bantuan bibit unggul ternak • Melakukan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan • Memberikan bantuan untuk pengembangan usaha peternakan • Monitoring dan evaluasi 		
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi budidaya perkebunan • Menyediakan bibit unggul sesuai dengan daerahnya • Memberikan dampingan teknis cara berkebun yang baik • Sosialisasi pentingnya hutan dan menjaga hutan dari bahaya kebakaran 		
12.	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan, Pendampingan dan pemberian bantuan kepada UKM • Pelatihan bagi tenaga kerja 		
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan • Mengurangi KDRT dan memfasilitasi dengan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 	
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penguatan kelembagaan PAUD • Menjamin penyaluran BOP bagi anak usia sekolah untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun terlaksana • Pengadaan sarana dan sarana pendidikan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Wajib Belajar 9 tahun 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan pemuda melalui peningkatan peran serta pemuda dalam organisasi karang taruna • Mengembangkan potensi kewirausahaan pemuda • Pengembangan sarana dan prasarana Olah Raga 		
15.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah; • Mendampingi masyarakat untuk secara mandiri dan sadar dapat mengelola sampah dengan pendekatan 3R (reduce-reuse-recycle) dan mengelola lingkungan hidup di tempat ia tinggal guna mewujudkan Deli Serdang BERSERI (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang dan Indah).; • Bimtek kepada Kader Lingkungan 		Kader Lingkungan
16.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan • Memfasilitasi antara lintas sektor dengan tokoh agama 		
17.	PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Dasawisma sebagai unit terkecil kelompok PKK 		TP PKK Desa Kelompok

				Dasawisma
18.	Polres	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi terbentuknya poskamling dan adanya siskamling • Sosialisasi perlindungan anak dan narkoba • Membentuk forum kemitraan antara polisi dan masyarakat 		
19.	Kodim	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelayanan mobile KB • Membantu Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB 		Babinsa
20.	Pramuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kepada kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja 		
21.	Aisiyah/ Muslimat	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai kader berbagai kegiatan sosial di masyarakat • Membantu PPKBD/Sub PPKBD sebagai motivator KB 		Kader Desa

BUPATI BULUKUMBA

ttd

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI